

**INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PASCA  
UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR  
KEUANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD TAQI NABILUL LUBAB**

**20103070024**

**PEMBIMBING:**

**PROBORINI HASTUTI, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-797/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PASCA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD TAQI NABILUL LUBAB  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070024  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang**

**Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED**

Valid ID: 66bf6737e827b



**Penguji I**

**Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED**

Valid ID: 66bec35a5ff23



**Penguji II**

**Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED**

Valid ID: 66bc4c8882f05



**Yogyakarta, 16 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED**

Valid ID: 66c40ae3a4554

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taqi Nabilul Lubab  
NIM : 20103070024  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa penelitian ini yang berjudul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perspektif Siyasah Dusturiyah” merupakan karya tulisan hasil penelitian asli yang dilakukan oleh penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juni 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Taqi Nabilul Lubab

NIM. 20103070024

## SURAT PERSETUJUAN

Hal: Skripsi saudara Muhammad Taqi Nabilul Lubab

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Taqi Nabilul Lubab

NIM : 20103070024

Judul : "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perspektif Siyasah Dusturiyah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengharap skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juni 2024



Proborini Hastuti, S.H., M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023

## ABSTRAK

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) berimplikasi terhadap kedudukan beberapa lembaga di sektor keuangan salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sebagai lembaga negara independen diduga tergerus independensinya setelah adanya amandemen tersebut. Atas dugaan tersebut penelitian ini menarik 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dan sesudah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023. Kedua, bagaimana implikasi pergeseran kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dengan sifat analisis deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data dikumpulkan dengan cara dokumentasi atau studi pustaka. Kemudian data-data penelitian dianalisis menggunakan teknik secara induktif.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen pasca UU PPSK mengalami perubahan. Perubahan ini dapat dijelaskan melalui adanya kedekatan hubungan OJK dengan lembaga eksekutif maupun legislatif. Kedua, Perubahan kedudukan OJK pasca UU PPSK membawa implikasi terhadap independensi OJK. Hal ini dapat dijelaskan melalui kewenangan ketua DK OJK yang lebih kuat serta mekanisme pemilihan yang terlalu bermuatan politis berimplikasi terhadap tergerusnya independensi yang diakibatkan oleh potensi tarik ulur kepentingan dalam proses pemilihan DK OJK yang semakin kuat. Selain itu kedudukan Menteri Keuangan yang semakin kuat dalam forum KSSK juga menyebabkan tergerusnya independensi OJK. Dua indikasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam siyasah yakni tentang pertanggung jawaban seorang pemimpin dan persamaan.

**Kata Kunci: Independensi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fikih Siyasah.**

## **ABSTRACT**

*Amendments to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (UU OJK) which was amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) have implications for the position of several institutions in the financial sector, one of which is the Financial Services Authority (OJK). OJK as an independent state institution is suspected of having its independence eroded after the amendment. Based on these allegations, this research draws 2 (two) problem formulations. First, what is the position of the Financial Services Authority (OJK) before and after the Law on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector of 2023. Second, what are the implications of the shift in the position of the Financial Services Authority (OJK) after the Law on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector of 2023? siyasah dusturiyah.*

*This research uses normative juridical research or normative legal research with descriptive analysis. This research approach uses a statutory and conceptual approach. The data source used is a secondary data source consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data sources were collected by means of documentation or literature study. Then the research data was analyzed using inductive techniques.*

*The results of this research are as follows. First, OJK's position as an independent state institution has changed after the PPSK Law. This change can be explained by the close relationship between the OJK and the executive and legislative institutions. Second, changes in the position of the OJK after the PPSK Law have implications for the independence of the OJK. This can be explained by the stronger authority of the chairman of the OJK DK and an election mechanism that is too politically charged which has implications for the erosion of independence caused by the potential for stronger tug-of-war interests in the OJK DK election process. Apart from that, the increasingly strong position of the Minister of Finance in the KSSK forum has also led to the erosion of the OJK's independence. These two indications are not in accordance with the principles of siyasah, namely regarding the responsibility of a leader and equality. **Keywords: Independence, Financial Services Authority (OJK), Siyasah Fiqh.***

## MOTTO

**“... Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (ilmu) beberapa derajat ...”**

**(QS. Al Mujadalah: 11)**

**“barang siapa menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, juga harus dengan ilmu.”**

**(Imam Syafi'i)**

**“Ujian untuk belajar bukan belajar untuk ujian”**

**(KH. Hasan Abdullah Sahal)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil ‘alamin, penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini. Rasa terima kasih yang sangat mendalam saya sampaikan kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil tanpa henti, keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, para guru dan dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang berharga selama masa studi, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, serta para senior yang telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa dukungan dan doa dari mereka semua, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan karier dan pengabdian penulis sebagai sarjana hukum. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Amin.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perspektif Fikih Siyasah". Meskipun banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi, penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Proborini Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, selama proses menempuh sarjana.
8. Orang tua yang telah memberikan nasehat serta dukungan secara materiil maupun non-materiil.
9. Keluarga besar Bani Achmadi dan Bani Achwan yang selalu memberi semangat dalam menjalankan proses perkuliahan ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	12
1. Lembaga Negara Independen .....	12
2. Siyasah Dusturiyah .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Sumber Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	18
6. Teknik Analisis Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	21
A. Lembaga Negara Independen .....	21

1. Konsep Lembaga Negara.....	21
2. Perkembangan Munculnya Lembaga Negara Independen .....	26
3. Kriteria Lembaga Negara Independen.....	29
B. Siyasah Duturiyah.....	34
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	34
2. Ruang Lingkup Siyasah Duturiyah .....	37
3. Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah .....	37
<b>BAB III OTORITAS JASAKEUANGAN (OJK)</b> .....	<b>43</b>
A. Sejarah Berdirinya OJK sebagai Lembaga Independen .....	43
B. Tugas dan Wewenang OJK Menurut UU OJK dan UU PPSK .....	46
C. Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang Independensi OJK .....	55
D. Perbandingan OJK dengan Negara Lain .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>66</b>
A. Kedudukan OJK Sebelum dan Pasca UU PPSK.....	66
B. Implikasi Pergeseran Kedudukan OJK Pasca UU PPSK Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
1. Kedudukan OJK Sebelum dan Pasca UU PPSK.....	92
2. Implikasi Perubahan Kedudukan OJK Pasca UU PPSK Perspektif Siyasah Dusturiyah .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Tugas dan Wewenang OJK menurut UU OJK dan UU PPSK .....	49
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terbitnya undang-undang baru sektor keuangan dengan penerapan metode *omnibus law* yang diamandemenkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat UU PPSK) merubah kedudukan beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam sektor keuangan di Indonesia salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Hadjon menyampaikan, bahwa kedudukan lembaga negara dapat dimaknai dengan 2 (dua) sisi, yakni: pertama, mengenai suatu posisi lembaga negara terhadap lembaga lainnya; dan kedua, kedudukan yang dimaknai sebagai posisi atas dasar fungsi utama.<sup>1</sup> Sesuai pengertian tersebut, kedudukan OJK yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai independensi lembaga OJK sebagai lembaga negara independen diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setelah terbitnya UU PPSK, setidaknya terdapat potensi permasalahan yang dihadapi OJK, diantaranya terkait dengan tergerusnya independensi yang dimiliki lembaga ini.

Independensi OJK lahir dari amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU BI) yang

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 176.

selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kemudian independensi OJK semakin kuat kedudukan konstitusionalnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) hanya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait penghapusan frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” dalam Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang kemudian setelah putusan tersebut hanya berbunyi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Dalam putusannya MK berpendapat, kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen didapat dari UU BI yang mana BI sendiri independensinya di dapat melalui Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), jadi menurut MK, untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi BI sebagai bank sentral.

Setelah dibentuknya UU PPSK kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen menjadi terancam karena terdapat beberapa perubahan. Seperti yang disampaikan oleh Mochtar bahwa kehadiran lembaga negara independen memiliki beberapa implikasi salah satunya implikasi substantif yuridis mengenai independensi dari sebuah lembaga negara.<sup>2</sup> Implikasi dari terbitnya UU PPSK diantaranya, yang pertama, terkait pemilihan Dewan Komisioner OJK (selanjutnya disingkat DK

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 133.

OJK) melalui Panitia Seleksi (selanjutnya disebut panel) yang dibentuk oleh Presiden. Kedua, perubahan pada sumber anggaran OJK yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN). Ketiga, Badan Supervisi (selanjutnya disingkat BS) OJK yang dibentuk di bawah DPR. Dan keempat, keberadaan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut Menkeu) yang memiliki peran sentral dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disingkat KSSK)

Pertama, berdasarkan UU PPSK pemilihan DK OJK tidak ada sesuatu yang baru jika dilihat hanya berdasarkan proses seleksinya karena pemilihan DK OJK menggunakan ketentuan UU OJK (yang lama). Tapi jika kita lihat lebih lanjut mengenai kedudukan ketua DK OJK dalam UU PPSK, ketua DK OJK memiliki peran sentral dalam memutuskan kebijakan, ketua DK OJK dapat mengambil keputusan apabila terjadi ketidakmufakatan dalam forum DK. Berbeda dengan aturan sebelumnya, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui apabila terjadi ketidakmufakatan dalam pengambilan keputusan. Norma baru tersebut, apabila tidak dibarengi dengan proses seleksi yang *fair* maka mengakibatkan tarik ulur kepentingan yang lebih besar mengingat ketua DK OJK memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan.

Kedua, sumber anggaran yang awalnya dikelola secara independen yang didapat dari pungutan lembaga jasa keuangan beralih dikelola melalui APBN. Hal ini mengakibatkan anggaran operasional yang digunakan dalam menjalankan fungsi OJK harus atas persetujuan Menkeu sebagai bendahara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). Hal ini berpotensi timbulnya



intervensi cabang kekuasaan lain terhadap OJK melalui politik anggaran. Akibatnya independensi OJK terganggu dengan adanya potensi konflik tersebut, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi operasionalnya secara maksimal.

Ketiga, perubahan OJK yang signifikan dalam UU PPSK adalah dibentuknya badan supervisi di bawah DPR, karena sebelumnya OJK tidak memiliki lembaga pengawas. Adanya BS OJK berpotensi terhadap ketidakefektifan OJK dalam melakukan wewenangnya karena rentan diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek yang ada di DPR melalui BS OJK tersebut. BS OJK memiliki wewenang untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh OJK, akibatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK menjadi kontra produktif dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pasar. Di sisi lain, anggaran BS OJK diperoleh dari pungutan yang dilakukan oleh OJK. Hal ini menjadikan BS OJK tidak optimal dalam pengawasannya.

Keempat, keberadaan Menkeu dalam KSSK semakin sentral. KSSK sendiri beranggotakan Menkeu sebagai koordinator, gubernur BI, ketua DK OJK, dan ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat LPS). KSSK menjadi sangat sentral karena Menkeu memiliki wewenang yang besar seperti halnya ketua DK OJK dalam forum DK. Apabila terjadi *dead lock*, Menkeu diperbolehkan untuk mengambil keputusan atas nama KSSK. Hal ini tidak sesuai dengan semangat reformasi yang telah dijelaskan di atas bahwa rezim moneter berusaha dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini rezim moneter ditempati oleh 3 (tiga) lembaga yakni BI, OJK, dan LPS sebagai lembaga pelaksana dalam sektor keuangan atau moneter.

Permasalahan di atas tidak terlepas dari pola hubungan antar cabang kekuasaan mengingat OJK memiliki kedudukan sebagai lembaga independen meskipun tidak disebut secara langsung oleh UUD 1945. Menjamurnya lembaga negara independen di Indonesia terlihat setelah dilakukannya amandemen terhadap konstitusi, yang sebelumnya menganut pola pembagian kekuasaan, selanjutnya berubah menjadi pemisahan kekuasaan. Artinya format lembaga negara dalam konstitusi baru memandang bahwa lembaga negara ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun independen memiliki kedudukan yang setara.

Lembaga independen sendiri lahir karena tuntutan demokratisasi yang muncul hampir di segala aspek sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Asshiddiqie menjelaskan, lahirnya lembaga independen pada kenyataannya didorong oleh kualitas birokrasi di lingkungan pemerintah dengan pelayananan umumnya yang tidak mampu memenuhi mutu yang semakin meningkat sehingga tidak bisa lebih efektif dan efisien, selain itu gemuknya birokrasi dinilai cenderung tertutup, korup, serta tidak bisa menampung aspirasi masyarakat.<sup>3</sup> Mochtar menjelaskan juga bahwa lahirnya organ-organ negara baru dengan tugas dan kewenangan yang diberikan tidak terlepas dari gagasan tentang pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam menjalankan pelaksanaan tugas negara.<sup>4</sup>

Lahirnya OJK pun demikian, tidak lain untuk merespon tuntutan bahwa lembaga yang dahulunya memiliki peran pengawasan terhadap perbankan ternyata

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

<sup>4</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 11.

melakukan tindakan koruptif. Oleh sebab itu, lahirnya lembaga independen ini tidak bisa dipisahkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, meskipun dalam konteks OJK pemisahan ini masih dalam lingkup pemisahan fungsi dari lembaga independen sebelumnya yakni BI. Namun yang perlu dicatat bahwa asal-usul BI tidak bisa dilepaskan dari cabang kekuasaan eksekutif pada zaman orde baru. Lahirnya lembaga negara independen ini diharapkan bisa mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak bertumpu hanya pada satu titik cabang kekuasaan tertentu. Karena hal ini menyebabkan seperti ungkapan terkenal yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely*.

Hubungan tentang kedudukan lembaga negara dengan lembaga negara lainnya juga tidak terlepas dari pandangan hukum islam. Dalam hal ini fikih siyasah menjadi diperlukan untuk membahas aspek-aspek hukum islam terkait kedudukan lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada dalil secara khusus yang membahas secara rigid tentang bagaimana seharusnya lembaga negara dijalankan. Islam hanya memberikan koridor dalam bentuk prinsip-prinsip secara universal. Meskipun demikian, fikih sebagai yurisdiksi hukum islam setidaknya memiliki keharusan untuk mewujudkan keadilan, rahmat, kemashlahatan, dan hikmah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 1.

Atas latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka perlu untuk dilakukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana independensi OJK pasca terbitnya UU PPSK. Serta bagaimana islam memandang persoalan tersebut. Berikut rumusan masalah atas latar belakang yang penulis ajukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang penulis ajukan, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dan pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi pergeseran kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Atas dasar rumusan masalah yg telah disampaikan, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan OJK sebelum dan sesudah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023.

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pergeseran kedudukan OJK pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Atas dasar tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki dua kegunaan.

Antara lain kegunaan secara akademik dan kegunaan secara praktis.

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan sebagai literatur untuk karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, jurnal dan lainnya. Tentu dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, namun harapannya dapat mendorong peneliti lain untuk mendalami topik khususnya terkait lembaga negara independen. Dari proses pendalaman tersebut tentu kita ingin mengetahui sejauh mana demokratisasi berjalan di lembaga-lembaga negara independen yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah evaluasi pembuatan hukum atau undang-undang agar ke depan demokratisasi pada setiap lembaga negara khususnya lembaga negara independen bisa terus mengalami perkembangan ke arah kemajuan. Karena sejatinya demokrasi bukanlah sebuah sistem *holiy grail* yang mampu mengatasi kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karenanya demokrasi harus perlu dirawat dan dikawal. Dirawat melalui kebijakan negara dan dikawal melalui pengawasan oleh institusi pengawas maupun masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Lahirnya berbagai lembaga negara independen di Indonesia bermunculan setelah adanya amandemen UUD 1945 yang merubah pola kekuasaan lembaga negara. Fenomena lahirnya banyak lembaga negara independen menimbulkan inflasi jumlah lembaga negara di Indonesia. Penelitian tentang lembaga negara independen menarik untuk dibahas tak terkecuali mengenai OJK. Penelitian tentang OJK telah banyak dibahas dalam sejumlah karya ilmiah. Dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya-karya sebelumnya untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, sekaligus akan penulis paparkan persamaan maupun perbedaan dengan karya-karya sebelumnya.

Literatur pertama, berbetuk artikel jurnal dengan judul “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Independen (Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014)”.<sup>6</sup> Persamaan literatur pertama dengan penelitian ini adalah terkait dengan independensi yang dimiliki oleh OJK. Independensi yang diangkat dalam literatur ini mengenai frasa “independen” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK yang berdiri sendiri tanpa disertai frasa tambahan berikutnya sehingga menimbulkan perdebatan. Sedangkan independensi yang diangkat dalam penelitian ini mengenai 4 permasalahan, pengangkatan DK OJK, sumber anggaran, kedudukan OJK dalam forum KSSK, dan BS OJK yang dibentuk di bawah DPR. Selain independensi, kesamaan lain terletak pada salah satu persoalan yang diangkat, yakni mengenai anggaran OJK. Adapun perbedaan

---

<sup>6</sup> Isharyanto, Dkk, “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Independen (Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014)”, *Res Publica*, Vol. 1 No. 3 (2017).

literatur pertama dengan penelitian ini adalah sumber hukum, dalam penelitian ini menggunakan UU PPSK sebagai data yang akan dilakukan analisis, sedangkan literatur pertama menggunakan putusan MK sebagai sumber data yang dianalisis.

Literatur kedua, berbentuk artikel jurnal dengan judul “Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia”.<sup>7</sup> Kesamaan literatur kedua dengan penelitian ini adalah hukum islam sebagai alat analisisnya. Hukum islam yang digunakan dalam literatur ini menggunakan *maqashid al-syari’ah* sedangkan penelitian ini menggunakan *siyash dusturiah*. Adapun perbedaan literatur kedua dengan penelitian ini adalah objek yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Pada literatur ini, objek yang diangkat mengenai peran dan fungsi OJK sedangkan dalam penelitian ini mengangkat independensi OJK sebagai objek yang akan ditelaah.

Literatur ketiga, berbentuk artikel jurnal dengan judul “*Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan*”.<sup>8</sup> Kesamaan literatur ketiga dengan penelitian ini adalah implikasi terbitnya UU PPSK terhadap OJK. Selain membahas mengenai kewenangan OJK setelah terbitnya UU PPSK, Literatur ini juga membahas mengenai independensi yang dimiliki oleh OJK. Namun, terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diangkat. Literatur ini mengangkat

---

<sup>7</sup> Muhammad Fakhri Amir, “Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.5, No. 1 (2020)

<sup>8</sup> Yuliana Syafitri, “*Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan*”, *UNNES Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023)

permasalahan mengenai kriteria dalam pencalonan DK OJK, sedangkan dalam penelitian ini mengangkat permasalahan yang lebih luas meskipun ada irisan kesamaan antara permasalahan yang diangkat dalam literatur ketiga dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan pemilihan DK OJK.

Literatur keempat, berbentuk artikel jurnal yang diterbitkan tahun 2012 yang berjudul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”.<sup>9</sup> Kesamaan literatur keempat dengan penelitian ini adalah terkait tentang independensi OJK. Literatur ini mengangkat independensi OJK berdasarkan UU OJK sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU PPSK. Perbedaan lainnya terkait permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang diangkat dalam literatur ini antara lain terkait adanya DK OJK yang berasal dari pemerintah dan terkait pungutan yang dilakukan OJK terhadap industri yang diawasinya. Sedangkan dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat lebih luas. Meskipun demikian ada kesamaan permasalahan yang diangkat yakni mengenai iuran industri yang diawasi OJK yang menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian ini.

Literatur kelima, berbentuk skripsi dengan judul “Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan

---

<sup>9</sup> Winwin Sri Rahyani, “Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 (2012).



Tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan”.<sup>10</sup> Kesamaan literatur kelima dengan penelitian ini adalah subjek penelitian yang diangkat, yakni mengenai kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen atau *state auxiliary organ*. Namun, perbedaan literatur kelima dengan penelitian ini adalah terakut objek dalam penelitian. Literatur ini membahas mengenai penyidikan tunggal yang dimiliki oleh OJK pasca UU PPSK. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai independensi OJK pasca UU PPSK.

## E. Kerangka Teori

### 1. Lembaga Negara Independen

Lembaga negara independen di Indonesia telah ada sejak dahulu namun kemunculannya menjamur setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945 yang merubah struktur kedudukan lembaga negara. Lembaga negara independen lahir karena tuntutan zaman yang semakin kompleks dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Di sisi lain kebutuhan akan demokratisasi semakin pesat di berbagai bidang kehidupan menuntut negara untuk hadir di berbagai sektor. Lahirnya lembaga negara independen juga erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan yang diidealkan dengan prinsip *check and balances* atau yang biasa dikenal melalui teori *triaspolitica* oleh Montesquieu. Namun akibat perkembangan zaman, organisasi negara tidak memungkinkan lagi menganut *triaspolitica* secara mutlak. Meskipun demikian lahirnya

---

<sup>10</sup> Rosa Indithohiroh, “Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2023).

lembaga negara independen selain untuk memenuhi tuntutan atas kebutuhan masyarakat, esensi lainnya untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertumpu pada salah satu cabang kekuasaan saja, sehingga dengan adanya lembaga negara independen ini bisa menguatkan prinsip *check and balances*. Bekenaan dengan hal ini Tauda mengatakan, tanpa adanya lembaga negara independen maka sebuah negara yang demokratis menjadi angan-angan belaka.<sup>11</sup>

Konsep tentang lembaga negara independen ini telah dibahas oleh ahli seperti Yves Meny dan Andrew Knapp melalui teorinya “*The Fourth Branch of Government*”. Yves Meny & Andrew Knapp dalam Ashiddiqie menjelaskan,

*“Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the united states (where it is sometimes referred to as the headless fourth branch of the government. It take the form of what are generally known as independent regulatory commissions.”*<sup>12</sup>

Begitu pula telah dibahas melalui melalui artikel Bruce Ackerman yang diterbitkan *harvard law review* 633 mengenai *the shape of the new separation of power*.<sup>13</sup> Bruce Akerman mengidealkan bahwa bentuk terbaru dalam pemisahan kekuasaan tidak hanya saja bergantung pada 3 pemisahan saja, melainkan sudah terwujud dalam lembaga-lembaga yang ada dalam sistem kelembagaan negara itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Gunawan A. Tauda, “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2011), hlm. 172.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

<sup>13</sup> Gunawan A. Tauda, “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2011), hlm. 176.

<sup>14</sup> Tauda, *Ibid*, hlm. 176.

## 2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu ruang lingkup pembahasan fikih siyasah. Fikih siyasah atau siyasah syariyyah sendiri merupakan salah satu hukum dalam islam yang membahas tentang politik atau ketatanegaraan. Fiqih sendiri merupakan hasil *ijtihad* ulama atau *mujtahid* dalam menginterpretasikan dalil Al-Quran dan As-Sunnag atas masalah yang dialami umat. Sedangkan siyasah bisa diartikan atau identik dengan politik. Politik yang dimaksud adalah keputusan dalam mengambil kebijakan untuk tujuan tertentu, dalam hal ini pemerintah sebagai organ yang memiliki otoritas. Berkenan dengan pengertian fikih siyasah, menurut Ahmad Fathi Bahatsi adalah “pengurusan mashlahat umat sesuai syara”.<sup>15</sup> Lalu menurut Ibn Aqil dikutip oleh Ibn al-Qayyim,

“siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah *Subhanahu Wa Taala* (SWT) tidak menentukannya”.<sup>16</sup>

Menurut Abdul wahab Khallaf, siyasah syariyyah adalah: “Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundangundangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 1.

<sup>16</sup> Djazuli, *Ibid*, hlm. 27.

<sup>17</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran”, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 35.

Meskipun Allah tidak menetapkan dalil khusus, hadirnya fikih siyasah ataupun fikih lainnya berguna untuk menjawab permasalahan kehidupan manusia agar tetap dalam koridor agama. Sekalipun kehidupan manusia terus mengalami perkembangan entah dari sisi sosial, politik maupun ekonomi. Dengan perkembangan zaman tersebut, fikih harus bisa menjawab tantangan zaman dan tidak pernah berhenti untuk mengkontekstualisasikan dirinya. Produk yang dihasilkan pun bisa berbeda tergantung tempat, waktu, dan kondisi yang ada. Dalam konteks ini menurut Djazuli, fikih siyasah tidak serta merta menjadi relatif, setidaknya memiliki keharusan untuk mewujudkan keadilan, rahmat, kemashlahatan, dan hikmah.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi objek kajian fikih siyasah antara lain meliputi aspek tentang pengaturan mengenai hubungan warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan lembaga negara yang bersifat internal maupun eksternal dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>19</sup> Banyaknya aspek yang menjadi objek kajian dari fikih siyasah, dalam perkembangannya dibagi menjadi beberapa bidang, Hasbi Ash Shiddieqi membagi fikih siyasah menjadi 8 (delapan), antara lain: Siyasah Dusturriyah Syariyyah, Siyasah Tasyriyyah Syariyyah, Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah, Siyasah Maliyah Syariyyah, Siyasah Idariyyah Syariyyah, Siyasah Dawliyah, Siyasah Tanfiziyyah Syariyyah, dan Siyasah Harbiyyah Syariyyah.

---

<sup>18</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 29.

<sup>19</sup> Djazuli, *Ibid*, hlm. 30.

Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip fikih siyasah dalam melakukan analisis dan secara khusus menggunakan siyasah dusturiyah sebagai kontekstualisasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Siyasah dusturiyah sendiri membahas terkait tentang perundang-undangan atau konstitusi sehingga sangat relevan dengan penelitian ini karena penelitian ini tidak terlepas dari aspek hubungan antar cabang kekuasaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, adapun cakupannya antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>20</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif. dengan menggunakan penelitian bersifat analisis deskriptif, peneliti melakukan penjabaran permasalahan dalam penelitian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, selanjutnya permasalahan tersebut dilakukan analisis yang mendalam dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 129.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan dalam penelitian hukum diperbolehkan menggunakan dua atau lebih pendekatan yang relevan.<sup>21</sup> Adapun pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian hukum normatif atau normatif yuridis adalah suatu kepastian.<sup>22</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi, Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 131.

<sup>22</sup> Efendi, Dkk, *Ibid*, hlm. 131.

- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu segala penelitian berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis ilmiah lainnya yang mendukung penjelasan atas bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini adalah segala bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan atas bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi atau studi dokumen/ studi pustaka.

Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa data hukum primer, sekunder dan tersier kemudian mengkaji dokumen-dokumen tersebut.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara induktif. Teknis analisis data secara induktif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis secara induktif dilakukan dengan pemaparan fakta dari permasalahan kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang biasanya menggunakan analisis data secara deduktif. Artinya variabel-variabel dalam penelitian kuantitatif harus berdasarkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis apakah variabel-variabel tersebut sesuai dengan teori yang berlaku.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang alur pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Berikut detail penjelasannya:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan penelitian. Pendahuluan dalam penelitian ini berisi tentang latar belakang penelitian yang didalamnya memaparkan



persoalan-persoalan dari tema besar yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang memuat konsep ataupun teori yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode penelitian.

Bab kedua memuat tentang tinjauan konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis persoalan dari tema besar yang diangkat. Pada bab ini berisi tinjauan tentang teori lembaga negara independen. Selain itu, pada bab ini membahas juga tentang tinjauan umum siyasah dusturiyah sebagai aspek keislaman dalam penelitian ini.

Bab ketiga memuat tentang dinamika OJK sebagai lembaga independen yang dijelaskan melalui sejarah pembentukan OJK, tugas, wewenang, ataupun segala mekanisme khususnya yang terkait pola hubungan dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Bab keempat memuat tentang pembahasan atau hasil penelitian yang dijelaskan dengan kedudukan OJK sebelum dan setelah UU PPSK, analisis terhadap implikasi pergeseran kedudukan OJK pasca UU PPSK menggunakan teori lembaga negara independen dan fikih siyasah.

Bab kelima berisi sebagai penutup penelitian. Penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan atas rumusan masalah dan saran atas persoalan yang telah diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui serangkaian analisis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan telah dipaparkan melalui pembahasan di atas. Kesimpulan dalam penelitian ini menjawab 2 (dua) rumusan masalah yakni mengenai kedudukan OJK sebelum dan pasca UU PPSK, dan bagaimana implikasi terhadap pergeseran kedudukan OJK pasca UU PPSK.

##### **1. Kedudukan OJK Sebelum dan Pasca UU PPSK**

Kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen mengalami perubahan. Permasalahan pertama, pemilihan DK OJK sebelum dan pasca UU PPSK tidak mengalami perubahan. Dalam proses pemilihan tersebut, OJK memiliki kedudukan atau posisi dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Perlu dicatat bahwa setelah UU PPSK kewenangan DK OJK semakin kuat dalam memutuskan sebuah keputusan sehingga berpotensi terhadap tarik ulur kepentingan dengan cabang kekuasaan lain dalam proses pemilihan DK OJK. Permasalahan yang kedua, kedudukan Menkeu dalam KSSK pasca UU PPSK semakin kuat. Kewenangan yang diberikan Menkeu berimplikasi terhadap lemahnya OJK sebagai anggota KSSK dalam memutuskan sebuah kebijakan penanganan krisis dibidangnya. Hal ini menyebabkan kedudukan OJK tidak sejajar lagi dengan Menkeu dalam pengambilan keputusan. Permasalahan ketiga, pasca UU PPSK sumber anggaran OJK dikelola melalui APBN sehingga

kedudukan OJK dengan cabang kekuasaan lainnya bergeser, dengan begitu kedudukan OJK lebih dekat hubungannya dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daripada sebelumnya. Permasalahan keempat, terbentuknya BS OJK juga menggeser kedudukan OJK. kedudukan OJK menjadi lebih dekat dengan cabang kekuasaan legislatif.

## 2. Implikasi Perubahan Kedudukan OJK Pasca UU PPSK Perspektif

### Siyasah Dusturiyah

Perubahan kedudukan OJK pasca UU PPSK membawa implikasi terhadap independensi OJK. Permasalahan pertama, terkait dengan kewenangan DK OJK yang lebih kuat berimplikasi terhadap independensi yang diakibatkan oleh potensi tarik ulur kepentingan dalam proses pemilihan DK OJK, sebab tidak ada kriteria yang jelas mengenai aturan soal perwakilan masyarakat dalam proses seleksi yang dilakukan panel sehingga mengakibatkan penyelundupan berbagai kepentingan yang dilakukan melalui kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip islam. Permasalahan kedua, kedudukan Menkeu yang semakin kuat dalam KSSK mengurangi independensi OJK dalam menentukan kebijakan untuk menangani krisis yang terjadi berdasarkan kewenangan yang dimiliki OJK. Hal tersebut tidak sesuai prinsip persamaan dalam Islam. Permasalahan ketiga, sumber anggaran OJK yang dikelola melalui APBN semakin menguatkan independensi OJK dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kekuatan yang dimiliki industri. Hal ini sesuai dengan prinsip islam yakni menguatkan *amal ma'ruf nahi munkar*. Permasalahan keempat, terbentuknya BS OJK tidak mengganggu

independensi OJK karena kewenangan yang BS OJK tidak mampu mengintervensi kebijakan OJK. BS OJK hanya melakukan pengawasan yang bersifat preventif. Hal ini sesuai dengan prinsip islam yakni menguatkan *ámal ma'ruf nahi munkar*.

## B. Saran

Atas kesimpulan di atas, berikut saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Penuangan kriteria lembaga negara independen dalam UUD mencegah terjadinya perubahan sesuka hati oleh kepentingan politik melalui lembaga yang berwenang. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat lembaga negara independen merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sudah sepantasnya lembaga negara independen diproteksi dan lebih didekatkan kepada rakyat.
2. Perlu membuat aturan khusus terkait kriteria panel DK OJK sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh komnas melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi atau seperti Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintahan Atau Komisi Aparatur Sipil Negara.

3. Kedudukan Menkeu dalam forum KSSK dikembalikan seperti UU sebelumnya, yang mana kedudukan Menkeu setara dengan anggota KSSK lainnya dalam konteks pengambilan keputusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

*Monetary Authority of Singapore Act 1970.*

### Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Ed. 2, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2003.

Efendi, Jonaedi, Dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara: (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Ed. 1, Cet. 2. Depok: Rajawali Press, 2017.

Pulungan, Sayuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2011.

### **Jurnal**

Amir, Muhammad Fakhri. "Peran dan Fungsi Otoritas Jasa keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 1 (2020).

Arbani, Tri Suhendra. "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Wacana Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2018).

Basarah. "Kajian Teoritis terhadap Auxiliary state's dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 43, No. 1 (2017).

Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3 (2010).

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2017).

Hasan, Hasbi. "Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah (Effective Control of Financial Services Authority on Sharia Banking Institutions)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3 (2012).

Isharyanto & Laxamana, M. R. F. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Independen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014)." *Res Publica*, Vol. 1, No. 3 (2017).

Isnaeni, Atin Meriati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Unizar Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2018).

Irwansyah dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Muhtadi. "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3 (2013).

Nasrullah. "Tinjauan Terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional dalam Perspektif Lembaga Negara Independen." *Unnes Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023),

Permata, Bintang Puwan. "Persamaan dan Perbedaan Otoritas Jasa keuangan Indonesia dengan *Financial Services Authority* Inggris." *Privat Law*, Vol. 2 (2013).

Rahyani, Wiwin Sri. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 (2012).



Ramadani, Rizki dan Moch. Andry W.W. Mamonto. "The Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs)." *Substantif Justif: Internasional Journal of Law*, Vol. 1, No. 2 (2018).

Riyanto, Agus, Dkk. "UU P2SK dan Pengaruhnya terhadap Model Pengawasan OJK: *Twin Peaks* Sebuah Alternatif." *Mimbar Hukum*, Vol. 23 (2023).

Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi." *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1 (2016).

Sudirman, Lu dan Santoso, Deddy. "Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman." *Journal of Judicial Review*, Vol. 14, No. 1 (2017).

Syafitri, Yuliana. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan." *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023).

Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2011).

Nugroho, Tri Satyo. "Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan". *Brawijaya Student Law Journal*, Vol. 4, No. 2 (2015).

Wuisang, Ari dan Roby Satya Nugraha. "Status Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945." *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 09, No. 4 (2023).

Zaenal Arifin Mochtar. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 (2021).

### **Skripsi/ Tesis**

Indithohiroh, Rosa. "Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal oleh Otoritas Jasa keuangan". Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

Kholbi, Dimas Nur, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Setyaningsih. "Otoritas Jasa Keuangan: Sitem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan (dalam Perspektif Menuju Sistem Pengaturan dan Pengawasan yang Terpadu)". *Disertasi* Mahasiswa Universitas Trisakti 2017.

### **Website**

Anisa Sopiah, "Sangat Penting! Sri Mulyani Beberkan PR Besar RI di 2023", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221230174317-4-401630/sangat-penting-sri-mulyani-beberkan-pr-besar-ri-di-2023>, Akses tanggal 29 mei 2024.

Anonym, "Harus Ada Lembaga Khusus yang Mengawasi Kinerja OJK", <https://finance.detik.com/moneter/d-2616206/harus-ada-lembaga-khusus-yang-mengawasi-kinerja-ojk>. Akses tanggal 29 Mei 2024.

Anonym, "Pelaku Industri Keuangan: Dulu BI Tak Ada Pungutan, Kok OJK Ada?", <https://finance.detik.com/moneter/d-2523952/pelaku-industri-keuangan-dulu-bi-tak-ada-pungutan-i-kok-i-ojk-ada>. Akses tanggal 30 Mei 2024.

Aziz, "Sulit diawasi, OJK perlu Transformasi", <https://pasardana.id/news/2022/2/11/sulit-diawasi-ojk-perlu-transformasi/>, Akses tanggal 29 mei 2024.

Ilham, "Maria Farida: Perlu Dijernihkan Penyebutan dan Kedudukan Lembaga Negara", [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7870&menu=2#:~:text=Menurut%20Maria%20Farida%2C%20lembaga%20negara,undang%2Dundang%20\(UU\)](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7870&menu=2#:~:text=Menurut%20Maria%20Farida%2C%20lembaga%20negara,undang%2Dundang%20(UU).). Akses tanggal 25 Mei 2024.